



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO.
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 19 Pebruari 1989.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Krajan Timur II RT.001 RW.008
Desa Jelbuk Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II. Nama Lengkap : MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD.
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 17 Mei 1987.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dusun Kopang RT.004 RW.002 Desa Kamal
Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Nurtin Tarigan, S.H.M.H, dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan Pajajaran 32 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2022, sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Naniek Sudiarti, S.H., dk, Para Advokat pada Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember berkedudukan di Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr, dan juga didampingi Dewatoro S. Poetra, S.H.M.Kn, dkk, Para Advokat yang berkantor di Jalan Untung Suropati Ruko Pasar Tanjung A1-8 Lantai 2 Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO dan terdakwa II. MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pencurian yang mengakibatkan kematian korban yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga Pasal 365 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa :

Terdakwa I :

Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Terdakwa II :

Pidana Penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dengan perintah masing – masing terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) unit mobil merk HONDA Jazz GEB 1,5 E MT CKD warna abu – abu metalik Nopol P – 1351 – DE Tahun 2012 Noka.MHRGE8760CJ204844 NoSin.L15A74761730 An. Agus Santoso RT.002 RW.001 Kel. Nangkaan Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso.

Agar dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ENY YULIATI selaku Ibu Kandung korban.

1 (satu) buah jirigen plastik warna biru ;

Agar dirampas utk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing – masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO bersama terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Pebruari Tahun 2013 atau pada Tahun 2013, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Perumahan GOR Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain yaitu korban GALAU WAHYU UTAMA , yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sepulang dari kuliah, melihat korban GALAU WAHYU UTAMA sedang mengemudikan sebuah mobil Honda Jazz warna putih keluar dari Kampus Universitas Negeri Jember, kemudian muncul niat jahat terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk memiliki mobil tersebut, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ dan meminta terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk bersiap – siap karena akan dijemput oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ;
- Bahwa, dalam perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sempat berhenti di sebuah toko untuk membeli 1 (satu) gulung tali rafia lalu disimpan di saku kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM, setelah melanjutkan perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, keduanya kembali menuju ke parkiran mobil Kampus FKIP Universitas Negeri Jember, sekira pukul 14.00 WIB para terdakwa duduk di seberang jalan sambil menunggu korban keluar namun setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu akhirnya korban baru terlihat keluar dari area kampus dan mengemudikan mobilnya keluar kampus ;

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian para terdakwa membuntuti korban dari belakang sampai dengan korban berhenti di depan sebuah rumah di daerah Jalan Raden Patah Kecamatan Kaliwates, dimana di depan rumah tersebut terpasang papan tulisan "Rumah Dijual", lalu muncul inisiatif terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk berpura – pura menghubungi nomor telepon yang tertera pada papan tulisan tersebut dan berencana menanyakan perihal rumah, seolah – olah berminat untuk membelinya, setelah mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata pemilik nomor tersebut sedang berada di luar kota dan disarankan jika memang berminat membeli rumah tersebut dengan harga jual sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) agar menemui ponakannya yang tinggal di rumah tersebut, dalam hal ini yang dimaksud ponakan oleh pemilik nomor tersebut adalah korban GALAU WAHYU UTAMA.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengetuk pintu rumah yang lalu dibuka oleh korban, kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyampaikan keinginannya jika ingin membeli rumah tersebut dan sudah menghubungi paman korban yang nomor teleponnya tertera di papan tulisan "Rumah Dijual", lalu korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada pamannya melalui telepon dan dibenarkan, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berupaya mengajak korban untuk pergi bersama – sama mengendarai mobil korban dengan alasan menemui boss terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ yang akan membeli rumah tersebut dan sekaligus mengambil uangnya ;
- Bahwa, korban pun mengiyakan ajakan tersebut lalu mengajak terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menumpang mobil miliknya, lalu ketiganya menuju Jalan Gajah Mada berbelok ke perumahan GOR Kaliwates, kemudian sesampainya di sekitaran perumahan GOR yang lumayan sepi, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM meminta korban untuk memberhentikan kendaraan sebentar karena terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM akan menghubungi boss nya melalui telepon, setelah korban menghentikan kendaraannya lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang duduk di kursi penumpang belakang sopir mengambil posisi mengalungkan kedua tangannya ke leher korban dan menekan leher korban dengan kuat, korban yang kaget sempat berusaha melawan dengan cara meronta yang menyebabkan tombol klakson mobil

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekan tangan korban sehingga klakson berbunyi dan menimbulkan suara yang nyaring ;

- Bahwa, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang panik lalu menyuruh terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk memegang dan menahan kedua tangan korban , agar korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit bertahan korban mulai lemas tidak berdaya bahkan lidahnya sampai menjulur keluar, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mengecek nadi korban dan memastikan jika korban sudah tidak bernyawa selanjutnya terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menutup mulut korban menggunakan lakban dan mengikat kedua tangan korban menggunakan tali rafia selanjutnya bersama terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menggotong tubuh korban dan memindahkannya ke bagasi belakang kendaraan tersebut ;
- Bahwa, kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang mengambil alih kemudi lalu sambil mengemudi terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM memikirkan cara akan dikemanakan jasad korban tersebut, dan tanpa disadari oleh kedua terdakwa jika mereka sudah sampai di sekitar daerah wisata rembangan, disanalah kemudian muncul ide dari terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk menghilangkan jejak korban dengan cara dibakar agar korban tidak dapat ditemukan dan tidak meninggalkan jejak ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berhenti di sebuah kios bensin untuk meminjam jirigen bensin dan mengisinya dengan membeli bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter, setelah jirigen berisi bensin, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM selanjutnya membawa kendaraan berkeliling mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menemukan area yang lumayan sepi yaitu di Jalan M. Yamin Lingkungan Gumuk Bago Kecamatan Kaliwates, di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyuruh terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengangkat jasad korban untuk diletakkan di dekat sebuah pondasi bangunan di balik tembok sehingga posisinya tersembunyi dan tidak mudah diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa, setelah terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ selesai meletakkan jasad korban, lalu kembali mengawasi situasi sekitar sementara terdakwa

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARIEF RACHMAN HAKIM mulai menyirami jasad tubuh korban dengan bensin, menutupinya dengan rumput – rumput kering lalu membakarnya, sempat ada orang yang lewat dan bertanya sedang apa lalu dijawab oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM jika dirinya sedang membakar hewan anjing, setelah memastikan nyala api membesar terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ lalu meninggalkan tempat dengan membawa pergi kendaraan milik korban serta barang – barang berharga milik korban lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk SMARTFREN warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah tripod kamera warna hitam dan dompet milik korban yang pada waktu itu berisikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut berakibat meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Revertum (VER) Nomor : 34/436.7.21/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.M. IQBAL FATHONI, selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Dr. SOEBANDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. GALAU WAHYU UTAMA, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pendarahan di seluruh bagian atas dan bagian bawah selaput otak dan luka bakar hampir sekujur tubuh dapat menyebabkan kematian orang tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP.

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO bersama terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Pebruari Tahun 2013 atau pada Tahun 2013, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Perumahan GOR Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu perbuatan pidana yg dilakukan dgn maksud utk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sepulang dari kuliah, melihat korban GALAU WAHYU UTAMA sedang mengemudikan sebuah mobil Honda Jazz warna putih keluar dari Kampus Universitas Negeri Jember, kemudian muncul niat jahat terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk memiliki mobil tersebut, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ dan meminta terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk bersiap – siap karena akan dijemput oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ;
- Bahwa, dalam perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sempat berhenti di sebuah toko untuk membeli 1 (satu) gulung tali rafia lalu disimpan di saku kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM, setelah melanjutkan perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, keduanya kembali menuju ke parkir mobil Kampus FKIP Universitas Negeri Jember, sekira pukul 14.00 WIB para terdakwa duduk di seberang jalan sambil menunggu korban keluar namun setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu akhirnya korban baru terlihat keluar dari area kampus dan mengemudikan mobilnya keluar kampus ;
- Bahwa, kemudian para terdakwa membuntuti korban dari belakang sampai dengan korban berhenti di depan sebuah rumah di daerah Jalan Raden Patah Kecamatan Kaliwates, dimana di depan rumah tersebut terpasang papan tulisan “Rumah Dijual”, lalu muncul inisiatif terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk berpura – pura menghubungi nomor telepon yang tertera pada papan tulisan tersebut dan berencana menanyakan perihal rumah, seolah – olah berminat untuk membelinya, setelah mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata pemilik nomor tersebut sedang berada di luar kota dan disarankan jika memang berminat membeli rumah tersebut dengan harga jual sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) agar menemui ponakannya yang tinggal di rumah tersebut, dalam hal ini yang dimaksud ponakan oleh pemilik nomor tersebut adalah korban GALAU WAHYU UTAMA.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengetuk pintu rumah yang lalu dibuka oleh korban, kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyampaikan keinginannya jika ingin membeli rumah tersebut dan sudah menghubungi paman korban yang nomor teleponnya tertera di papan tulisan “Rumah

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijual", lalu korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada pamannya melalui telepon dan dibenarkan, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berupaya mengajak korban untuk pergi bersama – sama mengendarai mobil korban dengan alasan menemui boss terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ yang akan membeli rumah tersebut dan sekalian mengambil uangnya ;

- Bahwa, korban pun mengiyakan ajakan tersebut lalu mengajak terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menumpang mobil miliknya, lalu ketiganya menuju Jalan Gajah Mada berbelok ke perumahan GOR Kaliwates, kemudian sesampainya di sekitaran perumahan GOR yang lumayan sepi, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM meminta korban untuk memberhentikan kendaraan sebentar karena terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM akan menghubungi boss nya melalui telepon, setelah korban menghentikan kendaraannya lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang duduk di kursi penumpang belakang sopir mengambil posisi mengalungkan kedua tangannya ke leher korban dan menekan leher korban dengan kuat, korban yang kaget sempat berusaha melawan dengan cara meronta yang menyebabkan tombol klakson mobil tertekan tangan korban sehingga klakson berbunyi dan menimbulkan suara yang nyaring ;
- Bahwa, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang panik lalu menyuruh terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk memegang dan menahan kedua tangan korban , agar korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit bertahan korban mulai lemas tidak berdaya bahkan lidahnya sampai menjulur keluar, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mengecek nadi korban dan memastikan jika korban sudah tidak bernyawa selanjutnya terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menutup mulut korban menggunakan lakban dan mengikat kedua tangan korban menggunakan tali rafia selanjutnya bersama terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menggotong tubuh korban dan memindahkannya ke bagasi belakang kendaraan tersebut ;
- Bahwa, kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang mengambil alih kemudi lalu sambil mengemudi terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM memikirkan cara akan dikemanakan jasad korban tersebut, dan tanpa disadari oleh kedua terdakwa jika mereka sudah sampai di sekitar daerah wisata rembangan, disanalah kemudian muncul ide dari terdakwa ARIEF

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RACHMAN HAKIM untuk menghilangkan jejak korban dengan cara dibakar agar korban tidak dapat ditemukan dan tidak meninggalkan jejak ;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berhenti di sebuah kios bensin untuk meminjam jirigen bensin dan mengisinya dengan membeli bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter, setelah jirigen berisi bensin, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM selanjutnya membawa kendaraan berkeliling mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menemukan area yang lumayan sepi yaitu di Jalan M. Yamin Lingkungan Gumuk Bago Kecamatan Kaliwates, di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyuruh terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengangkat jasad korban untuk diletakkan di dekat sebuah pondasi bangunan di balik tembok sehingga posisinya tersembunyi dan tidak mudah diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa, setelah terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ selesai meletakkan jasad korban, lalu kembali mengawasi situasi sekitar sementara terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mulai menyirami jasad tubuh korban dengan bensin, menutupinya dengan rumput – rumput kering lalu membakarnya, sempat ada orang yang lewat dan bertanya sedang apa lalu dijawab oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM jika dirinya sedang membakar hewan anjing, setelah memastikan nyala api membesar terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ lalu meninggalkan tempat dengan membawa pergi kendaraan milik korban serta barang – barang berharga milik korban lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk SMARTFREN warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah tripod kamera warna hitam dan dompet milik korban yang pada waktu itu berisikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut berakibat meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Revertum (VER) Nomor : 34/436.7.21/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.M. IQBAL FATHONI, selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Dr. SOEBANDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. GALAU WAHYU UTAMA, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendarahan di seluruh bagian atas dan bagian bawah selaput otak dan luka bakar hampir sekujur tubuh dapat menyebabkan kematian orang tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP

A T A U

Ketiga :

Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO bersama terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu di Bulan Pebruari Tahun 2013 atau pada Tahun 2013, bertempat di depan sebuah rumah yang terletak di Perumahan GOR Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, melakukan pencurian yang mengakibatkan kematian korban GALAU WAHYU UTAMA yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu., yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sepulang dari kuliah, melihat korban GALAU WAHYU UTAMA sedang mengemudikan sebuah mobil Honda Jazz warna putih keluar dari Kampus Universitas Negeri Jember, kemudian muncul niat jahat terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk memiliki mobil tersebut, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ dan meminta terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk bersiap – siap karena akan dijemput oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ;
- Bahwa, dalam perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sempat berhenti di sebuah toko untuk membeli 1 (satu) gulung tali rafia lalu disimpan di saku kanan celana yang dikenakan oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM, setelah melanjutkan perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, keduanya kembali menuju ke parkiran mobil Kampus FKIP Universitas Negeri Jember, sekira pukul 14.00 WIB para terdakwa duduk di seberang jalan sambil menunggu korban keluar namun setelah kurang lebih 2 (dua) jam menunggu akhirnya korban baru terlihat keluar dari area kampus dan mengemudikan mobilnya keluar kampus ;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian para terdakwa membuntuti korban dari belakang sampai dengan korban berhenti di depan sebuah rumah di daerah Jalan Raden Patah Kecamatan Kaliwates, dimana di depan rumah tersebut terpasang papan tulisan "Rumah Dijual", lalu muncul inisiatif terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk berpura – pura menghubungi nomor telepon yang tertera pada papan tulisan tersebut dan berencana menanyakan perihal rumah, seolah – olah berminat untuk membelinya, setelah mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata pemilik nomor tersebut sedang berada di luar kota dan disarankan jika memang berminat membeli rumah tersebut dengan harga jual sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) agar menemui ponakannya yang tinggal di rumah tersebut, dalam hal ini yang dimaksud ponakan oleh pemilik nomor tersebut adalah korban GALAU WAHYU UTAMA.
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengetuk pintu rumah yang lalu dibuka oleh korban, kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyampaikan keinginannya jika ingin membeli rumah tersebut dan sudah menghubungi paman korban yang nomor teleponnya tertera di papan tulisan "Rumah Dijual", lalu korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada pamannya melalui telepon dan dibenarkan, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berupaya mengajak korban untuk pergi bersama – sama mengendarai mobil korban dengan alasan menemui boss terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ yang akan membeli rumah tersebut dan sekalian mengambil uangnya ;
- Bahwa, korban pun mengiyakan ajakan tersebut lalu mengajak terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menumpang mobil miliknya, lalu ketiganya menuju Jalan Gajah Mada berbelok ke perumahan GOR Kaliwates, kemudian sesampainya di sekitaran perumahan GOR yang lumayan sepi, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM meminta korban untuk memberhentikan kendaraan sebentar karena terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM akan menghubungi boss nya melalui telepon, setelah korban menghentikan kendaraannya lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang duduk di kursi penumpang belakang sopir mengambil posisi mengalungkan kedua tangannya ke leher korban dan menekan leher korban dengan kuat, korban yang kaget sempat berusaha melawan dengan cara meronta yang menyebabkan tombol klakson mobil

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertekan tangan korban sehingga klakson berbunyi dan menimbulkan suara yang nyaring ;

- Bahwa, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang panik lalu menyuruh terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk memegang dan menahan kedua tangan korban , agar korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit bertahan korban mulai lemas tidak berdaya bahkan lidahnya sampai menjulur keluar, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mengecek nadi korban dan memastikan jika korban sudah tidak bernyawa selanjutnya terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menutup mulut korban menggunakan lakban dan mengikat kedua tangan korban menggunakan tali rafia selanjutnya bersama terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menggotong tubuh korban dan memindahkannya ke bagasi belakang kendaraan tersebut ;
- Bahwa, kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang mengambil alih kemudi lalu sambil mengemudi terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM memikirkan cara akan dikemanakan jasad korban tersebut, dan tanpa disadari oleh kedua terdakwa jika mereka sudah sampai di sekitar daerah wisata rembulan, disanalah kemudian muncul ide dari terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk menghilangkan jejak korban dengan cara dibakar agar korban tidak dapat ditemukan dan tidak meninggalkan jejak ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berhenti di sebuah kios bensin untuk meminjam jirigen bensin dan mengisinya dengan membeli bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter, setelah jirigen berisi bensin, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM selanjutnya membawa kendaraan berkeliling mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menemukan area yang lumayan sepi yaitu di Jalan M. Yamin Lingkungan Gumuk Bago Kecamatan Kaliwates, di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyuruh terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengangkat jasad korban untuk diletakkan di dekat sebuah pondasi bangunan di balik tembok sehingga posisinya tersembunyi dan tidak mudah diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa, setelah terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ selesai meletakkan jasad korban, lalu kembali mengawasi situasi sekitar sementara terdakwa

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF RACHMAN HAKIM mulai menyirami jasad tubuh korban dengan bensin, menutupinya dengan rumput – rumput kering lalu membakarnya, sempat ada orang yang lewat dan bertanya sedang apa lalu dijawab oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM jika dirinya sedang membakar hewan anjing, setelah memastikan nyala api membesar terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ lalu meninggalkan tempat dengan membawa pergi kendaraan milik korban serta barang – barang berharga milik korban lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk SMARTFREN warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah tripod kamera warna hitam dan dompet milik korban yang pada waktu itu berisikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa, akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut berakibat meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Revertum (VER) Nomor : 34/436.7.21/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.M. IQBAL FATHONI, selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Dr. SOEBANDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. GALAU WAHYU UTAMA, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pendarahan di seluruh bagian atas dan bagian bawah selaput otak dan luka bakar hampir sekujur tubuh dapat menyebabkan kematian orang tersebut.

Perbuatan Para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ENY YULIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH ;
 - Bahwa menurut informasi yang saksi terima, pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di sebuah lahan kosong yang beralamatkan di Jalan M. Yamin Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, telah ditemukan jasad korban yang selanjutnya diketahui

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



identitasnya bernama GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH yang ditemukan dalam keadaan meninggal dengan kondisi sekujur tubuhnya menghitam akibat luka bakar dan dalam keadaan tangan terikat ;

- Bahwa awalnya saksi tidak percaya jika anak kandungnya yang bernama GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH yang menjadi korban karena pada sehari sebelumnya sekira pukul 22.00 WIB korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH masih mengantar saksi ke Terminal Tawangalun Jember karena saksi akan berangkat ke Surabaya ;
- Bahwa sesampainya di Surabaya saksi tidak lagi berkomunikasi dengan korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH, namun korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH juga tidak mendahului memberi kabar bahkan saat saksi mencoba menghubungi dengan maksud mengabarkan jika saksi akan pulang ke Jember, Handphone korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH tidak lagi bisa dihubungi ;
- Bahwa karena tidak ada kabar kurang lebih selama 2 (dua) hari berturut – turut akhirnya saksi mulai curiga dan kemudian berinisiatif untuk mencari informasi keberadaan korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH, setelah mendatangi beberapa Rumah Sakit di Kota Jember, akhirnya saksi mendapat kabar jika ada penemuan sosok mayat di daerah Kaliwates Jember dan jasadnya masih berada di kamar jenazah RSD dr. Soebandi, saksi bersama suaminya langsung bergegas mendatangi ruang jenazah RSD dr. Soebandi Jember ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di RSD dr. Soebandi Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, saksi menemukan sosok mayat yang berdasarkan ciri – ciri yang masih dikenali, saksi meyakini jika jasad mayat tersebut adalah benar anaknya yaitu korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH yaitu dari pakaian hem / kemeja motif kotak – kotak warna orange putih coklat, kemudian celana dalam merk crocodile yang ditemukan pada saat autopsi mayat dilakukan dan ciri khususnya yaitu terdapat behel atau kawat gigi yang sama dikenakan oleh korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH ;
- Bahwa saksi melihat kondisi jasad korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH seperti terkena luka bakar karena sekujur tubuhnya menghitam, selain itu saksi melihat mulut korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalut lakban/plester dan tangan diikat ke belakang sedangkan untuk rambut sudah habis selayaknya kondisi rambut setelah terbakar ;

- Bahwa saksi mendapat info dari petugas jika korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH meninggal akibat dibakar oleh pelaku yang pada saat itu belum diketahui identitasnya yang juga diduga mengambil barang – barang berharga milik korban ;
- Bahwa pada Tahun 2013, saksi juga telah melaporkan peristiwa kematian korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH tersebut kepada pihak yang berwajib, namun sampai berselang kurang lebih 2 (dua) tahun berjalan, pihak Kepolisian belum berhasil menemukan siapa pelakunya hingga pada awal Tahun 2022, saksi dihubungi oleh Penyidik yang mengabarkan jika pelakunya berhasil diidentifikasi dan diamankan oleh pihak Kepolisian Resort Jember ;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui jika pelakunya adalah para terdakwa karena ternyata kendaraan milik korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH ditemukan pernah dikuasai oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO yang selanjutnya dijual /digadaikan kepada orang lain.
- Bahwa saksi pernah mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, khususnya mengenai mobil;

2. **IMAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah sudah benar adanya;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah terkait dengan meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari adalah pemilik bengkel kendaraan bermotor ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa I yaitu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO pada sekira hari Senin tanggal 25 Pebruari 2013 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di depan rumah saksi yang berada di Dusun Darungan RT.001 RW.001 Desa Kemuninglor Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember dikarenakan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO membeli bahan bakar berupa Bensin yang kebetulan di tempat tersebut saksi membuka usaha bengkel berikut melayani pembelian BBM secara ecer ;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO datang dengan mengendarai kendaraan merk Honda warna putih namun saksi tidak paham mengenai jenis, type dan plat nomor kendaraan tersebut, sepenglihatan saksi pada waktu itu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO hanya terlihat datang seorang diri saja, saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD maupun keberadaan korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH ;
- Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO telah membeli BBM berupa Bensin sebanyak 10 (Sepuluh) Liter yang ditampung menggunakan jirigen warna biru lalu membayar secara tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 3. **MUHAMMAD INDRA GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah sudah benar adanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah terkait dengan meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari adalah pemilik branding sticker “ROJA” ;
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa I yaitu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO namun saksi sudah lupa kapan tepatnya untuk waktunya ;
 - Bahwa saksi hanya ingat raut wajah terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO karena terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO adalah salah satu pelanggan di tempat branding sticker “ROJA” milik saksi yang berada di Jl. Semeru Gg.Sofa 7 Lingkungan Krajan Timur RT.02 RW.13 Kelurahan Sumbersari Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember ;
 - Bahwa sekira tahun 2013 akhir atau awal tahun 2014 terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO pernah datang dengan membawa kendaraan merk Honda Jenis Jazz warna silver /abu – abu metalik dan meminta saksi untuk melakukan wrapping / ngeblok seluruh body kendaraan dengan sticker warna putih doff ;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemasangan wrapping / ngeblok warna tersebut, saksi menerima pembayaran jasa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari pihak ketiga dalam hal ini adalah sebuah perusahaan rokok yang menjadi sponsor iklan yang terkait kontrak dengan terdakwa ;
- Bahwa pengerjaan mobil Honda Jazz yang dikuasai oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO tersebut memakan waktu pengerjaan kurang lebih sekitar 4 (empat) hari ;
- Bahwa saksi pernah mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan khususnya mobil;
- 4. **RAGIL KUNAEFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah sudah benar adanya;
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah terkait dengan meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari adalah sebagai anggota POLRI ;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2022 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di Jalan Raya Umum Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Bali, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO ;
 - Bahwa selanjutnya pada Senin tanggal 21 Pebruari 2022 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Dusun Kopang RT.04 RW.02 Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD ;
 - Bahwa proses penangkapan terhadap para terdakwa tersebut didahului oleh peristiwa pada Tahun 2013, ketika ditemukan mayat berjenis kelamin laki – laki di sebuah tanah kosong di Jalan M. Yamin Kecamatan Kaliwates Kanupaten Jember, dalam keadaan terbakar yang kemudian diketahui identitas korban adalah korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH, dimana meninggalnya korban juga disertai dengan hilangnya beberapa barang – barang berharga milik korban termasuk kendaraan berupa Mobil Honda Jazz berwarna putih ;
 - Bahwa pada sekira Tahun 2018 diketahui jika kendaraan milik korban ditemukan sedang dikuasai oleh seseorang yang bernama HARIYANTO,

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap HARIYANTO, diketahui jika HARIYANTO menerima kendaraan tersebut dari tangan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO, namun pada waktu itu terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya bahkan keluarganya sudah tidak pernah bertemu dengan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO sejak Tahun 2016 ;

- Bahwa sekira awal Tahun 2022, saksi memperoleh info jika terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO tinggal dan bekerja di Bali sebagai tukang pijat, kemudian saksi melakukan penyamaran sebagai customer untuk mengelabui terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO hingga akhirnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO berhasil diamankan dan dibawa kembali ke Jember untuk dilakukan Penyidikan ;
 - Bahwa atas pengembangan penyidikan yang dilakukan oleh petugas berhasil diperoleh informasi jika terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO dalam melaksanakan aksinya tersebut dibantu oleh terdakwa II yang bernama MOHAMMAD ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD yang menurut keterangan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO, peran terdakwa MOHAMMAD ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD hanya membantu memegang tangan korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH ketika korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH dicekik oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO di dalam mobil ;
 - Bahwa saksi pernah mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
5. **YUNIAR FAIQOTUL HIKMAH**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah sudah benar adanya;
 - Bahwa saksi sebelumnya mengenal para terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah mantan istri terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO pada tahun 2014 dan setahun kemudian memutuskan untuk berpisah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis terjadinya peristiwa meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA ALIAS GALUH namun seingat saksi pada hari itu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO memang pernah meminjam kendaraan bermotor miliknya berupa Sepeda Motor merk Honda Jenis Beat warna merah ;
- Bahwa sekira tahun 2014 saksi pernah melihat bahkan sempat ikut menumpang di mobil Honda Jazz warna silver /abu – abu metalik yang diakui oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO merupakan kendaraan milik Bos terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO ;
- Bahwa saksi pernah mendengar jika terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO membawa kendaraan merk Honda Jenis Jazz tersebut ke tempat Sticker milik saksi MUHAMMAD INDRA GUNAWAN untuk dilakukan wrapping / ngeblok seluruh body kendaraan dengan sticker warna putih doff ;
- Bahwa saksi pernah mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan khususnya mobil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat, yaitu surat Visum Et Revertum (VER) Nomor : 34/436.7.21/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.M. IQBAL FATHONI, selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Dr. SOEBANDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. GALAU WAHYU UTAMA, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : *Pendarahan di seluruh bagian atas dan bagian bawah selaput otak dan luka bakar hampir sekujur tubuh dapat menyebabkan kematian orang tersebut.*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah sudah benar adanya;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban Galau Wahyu Utama;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Raya Umum Sading Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.30 WITA;
- Bahwa saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Muh. Rofiqih;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muh. Rofiqih mempunyai rencana untuk melakukan pencurian mobil milik korban, yang mana rencana awalnya Terdakwa akan membuat korban tidak berdaya/pingsan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013 sekira pukul 13.00 wib saat Terdakwa keluar dari Kampus Unej melihat sebuah mobil Honda Jazz warna putih yang diparkir di halaman FKIP Kampus Unej dan dari situlah kemudian Terdakwa timbul niat akan mencuri mobil tersebut bersama-sama dengan Muh. Rofiqi, lalu Terdakwa menghubungi Muh. Rofiqi dan mengatakan untuk siap-siap dan akan Terdakwa jemput dengan tujuan untuk mengambil mobil. Di tengah perjalanan tepatnya di Kec. Arjasa Kab. Jember Terdakwa berhenti terlebih dahulu di toko Perancangan dengan tujuan untuk membeli tali rafia. Setelah membeli tali rafia kemudian tali rafia tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk menjemput Muh. Rofiqi di Kec. Jelbuk Kab. Jember dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa. Kemudian sekira pukul 13.30 wib sesampainya Terdakwa di rumah Muh. Rofiqi, langsung membonceng Muh. Rofiqi ke Kampus Unej tepatnya diparkiran mobil FKIP Unej.
- Bahwa pada pukul 14.00 wib Terdakwa bersama dengan Muh. Rofiqi telah tiba disekitaran halaman parkir kampus FKIP tepatnya disebelah jalan dan melihat jika mobil Honda Jazz warna silver yang rencananya akan dicuri masih ada/terparkir dan kemudian Terdakwa bersama Muh. Rofiqi tersebut berhenti dan diam di seberang jalan kurang lebih 2 (dua) jam;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib pemilik mobil yang Terdakwa lihat tersebut keluar dari dalam kampus dengan ciri-ciri seorang laki-laki yang menurut Terdakwa lebih kecil dari Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan Muh. Rofiqi membuntuti Mobil Honda Jazz warna Silver tersebut dengan posisi Terdakwa tetap yang mengemudikan dan Muh. Rofiqi yang dibonceng hingga kemudian mobil tersebut berhenti di rumah yang berada di sebelah

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan SD Alfurqon Jln. Raden Patah-Kaliwates, dan saat itu Terdakwa melihat Tulisan Baner yang bertuliskan jika rumah yang dimasuki oleh si pemilik mobil tersebut dijual, dan dari situlah Terdakwa mempunyai ide untuk awal bisa kontak dengan pemilik Mobil tersebut yang mana kemudian Terdakwa mencoba menghubungi nomer telpon yang ada di Baner tersebut dan berpura-pura untuk membeli rumah tersebut dan setelah tersambung ternyata nomer telpon tersebut adalah nomer telpon pemiliknya yang berada di Baner tersebut dan ternyata pemilik rumah berada diluar kota dan mengatakan jika ingin melihat-lihat rumahnya langsung menemui keponakannya yang ada dirumah yang dijual tersebut dan untuk harga jual rumah tersebut sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa kemudian kemudian Terdakwa langsung menuju kerumah yang dijual tersebut bersama-sama dengan Muh. Rofiqi dan masuk ke dalam rumah yang akan dijual tersebut, kemudian mengetuk pintu rumah yang posisi rumahnya tertutup dan kemudian keluar seorang laki-laki yang mengendarai mobil Honda Jazz warna Silver;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban jika sudah menghubungi pemilik rumah (Pamannya) tersebut dan kemudian korban menghubungi pamannya untuk memastikan apakah memang benar Terdakwa telah menghubunginya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada korban untuk harga sudah cocok dan Terdakwa meminta korban untuk menemui Bosnya yang berada di perumahan GOR-Kaliwates Kabupaten Jember untuk menjelaskan kondisi rumah yang akan dijual tersebut seperti apa, dan akhirnya korban mau untuk ke rumah bos Terdakwa yang akan beli rumah tersebut dengan menggunakan mobil miliknya;
- Bahwa selanjutnya korban bersama-sama Terdakwa dan Muh. Rofiqi keluar dari rumah yang akan dijual tersebut dengan mengendarai Mobil Honda Jazz warna putih milik korban yang mana saat itu posisinya korban yang mengemudikan, Muh. Rofiqi duduk di bangku depan sebelah kiri sopir dan Terdakwa duduk di bangku belakang sopir;
- Bahwa saat perjalanan ke perumahan GOR-Kaliwates, yang menentukan arah dan lokasinya adalah Terdakwa sendiri dan sesampainya di depan rumah yang menurut perkiraan Terdakwa sepi, kemudian Terdakwa menyuruh Korban untuk memberhentikan kendaraan Honda Jazz yang dibawa dan setelah kendaraan berhenti kemudian Terdakwa mengatakan jika akan menghubungi bosnya dan kemudian berpura-pura menghubungi bosnya dan setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban untuk

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu dikarenakan bos Terdakwa akan datang dan saat itu situasi sekitaran lokasi sangat sepi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kirinya yang dikunci dengan menggunakan tangan kanan. Saat itu korban berontak dan meminta pertolongan dengan cara mengklakson kendaraan yang dikemudikan tersebut dengan menggunakan tangan korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Muh.Rofiki untuk memegang kedua tangan korban agar tidak mencet-mencet klakson dan saat Terdakwa memiting leher korban tersebut selama kurang lebih 15 menit ternyata tubuh korban sudah tidak berdaya/lemas dan kemudian tangan Terdakwa yang awalnya memiting leher korban akhirnya dilepas dan saat itu terlihat lidah korban sudah menjulur keluar;
- Bahwa untuk memastikan apakah korban tersebut masih hidup atau tidak kemudian Terdakwa mencoba melihat denyut nadi bagian leher dan tangannya namun sudah tidak berdetak dan saat itu dipastikan korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memindahkan korban dari kemudi sopir ke bawah bangku tengah, dengan cara menarik bagian bahu korban yang dibantu oleh Muh.Rofiki mengangkat tubuh korban, dan saat korban sudah pindah posisi di bawah lantai kursi tengah kemudian Terdakwa menutupi mulut korban dengan menggunakan Lakban berwarna coklat yang sebelumnya sudah ada di kantong jok kemudian Terdakwa juga mengikat kedua tangan korban ke arah belakang dengan menggunakan tali rafia warna merah yang sebelumnya sudah Terdakwa bawa dan setelah itu Terdakwa menutupi tubuh korban dengan menggunakan karpet lantai mobil bagian tengah, selanjutnya Terdakwa berpindah tempat ke bagian kemudi depan/sopir dan mengendarai mobil Honda Jazz warna Silver tersebut dan meninggalkan lokasi perumahan GOR-Kaliwates dengan tujuan untuk memindahkan korban dari bawah jok tengah ke bagian belakang/bagasi mobil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan Muh.Rofiki dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik Terdakwa yang sebelumnya ditaruh di rumah yang akan dijual di sebelah Selatan SD Al-furqoun-Kaliwates Jember, sesampainya di rumah yang akan dijual tersebut Terdakwa menyuruh Muh.Rofiki untuk mengambil sepeda motor yang awalnya di parkir di rumah yang akan dijual tersebut untuk dipindahkan ke tempat kerja pacar Terdakwa di Bank BRI Kampus, setelah itu Terdakwa

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Muh Rofiki menuju ke Bank BRI Kampus yang mana Terdakwa masih tetap mengendarai Mobil Jonda Jazz warna Silver bersama jenazah korban, sedangkan Moh.Rofiki menaiki sepeda motor Honda Beat menuju ke Bank BRI Kampus, kemudian Terdakwa menghubungi pacar Terdakwa dan mengatakan jika sepeda motor Honda Beat yang dipinjamnya sudah dikembalikan dan ada di parkir depan, dan untuk kuncinya ada pada Dasbordnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Muh.Rofiki meninggalkan Bank BRI dengan menaiki mobil Honda Jazz warna silver tersebut secara bersama-sama;

- Bahwa saat perjalanan Terdakwa berpikir akan diapakan dan dikemanakan Jenazah korban apakah dikubur atau dibakar, dan kemudian Terdakwa memilih Jenazah korban dibakar saja dengan tujuan untuk menghilangkan jejak agar bisa menguasai barang berupa mobil Honda Jazz warna silver milik korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya di wilayah Rembangan-Arjasa Terdakwa melihat kios bensin, kemudian Terdakwa berhenti dan membeli bensin sebanyak 10 Liter, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada penjual bensin untuk pinjam jirigennya, dan setelah bensin dituangkan ke dalam jirigen kemudian Terdakwa membawa jirigen yang berisi bensin tersebut ke dalam mobil Honda Jazz warna silver dan saya taruh dibawah atas lantai jok tengah, dan kemudian kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut dan berputar arah kembali ke arah kota, dan sesampainya di pinggi jalan M.Yamin, Lingkungan gumuk Bago Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, Terdakwa melihat kondisi jalan sepi dan ada salah satu bangunan di pinggir jalan yang kosong dan dikelilingi oleh tembok dan tumpukan batu, kemudian Terdakwa berniat untuk membakar Jenazah korban di tempat tersebut, kemudian Terdakwa menghentikan laju mobil Honda Jazz warna Silver yang dikendarainya tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Muh.Rofiki untuk melihat situasi sekitaran, dan ketika dirasa aman dan sepi kemudian mobil yang Terdakwa kendarai diposisikan dengan bagasi berdekatan dengan tembok yang ada batu-batuannya, kemudian Terdakwa dan Muh.Rofiki turun dari mobil dan mengangkat tubuh korban tersebut dari bagasi belakang ke pinggir tembok yang ada tumpukan bebatuan dengan posisi miring dempet tembok dan kemudian Terdakwa meminta Muh.Rofiki untuk melihat situasi sekitaran;
- Bahwa kemudian Terdakwa menutupi tubuh korban dengan rumput yang sudah kering dan bebatuan, selanjutnya Terdakwa mengambil jirigen yang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi bensin tersebut dari dalam mobil dan disiramkan ke tubuh korban hingga bensin tersebut habis, kemudian jirigen tersebut Terdakwa buang disekitaran lokasi, setelah itu Terdakwa mengambil korek api dari saku celana sebelah kiri depan dan kemudian menghidupkan yang dikenakan ke rumput yang sudah kering hingga kemudian terbakar, dan saat terbakar tersebut ada salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal datang menggunakan senter menanyakan kepada Terdakwa sedang apa, dan dijawab oleh Terdakwa sedang membakar anjing dan kemudian Terdakwa bersama dengan Muh.Rofiki langsung naik dan masuk ke dalam mobil dan selanjutnya meninggalkan lokasi;

- Bahwa selanjutnya Mobil honda jazz tersebut digunakan Terdakwa sampai dengan tahun 2015 dan sempat Terdakwa ubah warna dari silver menjadi putih doft kemudian mobil tersebut Terdakwa gadaikan ke orang lain sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ke orang yang bernama Yanto yang beralamat di Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu keberadaan mobil honda jazz tersebut;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak ada niat untuk membunuh korban tetapi hanya dengan cara itu untuk bisa menguasai mobil milik korban, yaitu dengan cara melemahkan korban dengan mencekiknya dan karena korban melawan maka Terdakwa menambah cekikannya tersebut;
- Bahwa teman-teman Terdakwa sempat bertanya mengenai mobil tersebut, namun Terdakwa menjawab jika mobil tersebut adalah milik bosnya dan Terdakwa mengatakan kepada keluarga jika Terdakwa bekerja di Surabaya kemudian Terdakwa membeli mobil tersebut;
- Bahwa di dalam mobil tersebut terdapat laptop merk HP warna silver namun sudah Terdakwa gadaikan ke tempat pegadaian semanggi pada tahun 2013 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), Handphone Smartfren warna hitam yang Terdakwa jual ke counter di daerah Jompo pada tahun 2013 sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Handphone merk Samsung warna hitam Terdakwa jual ke counter daerah kampus tahun 2013 sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Treepod Camera warna hitam Terdakwa lupa ada dimana, dan dompet berisi identitas korban dan uang sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan sehari-hari sedangkan untuk identitasnya Terdakwa buang ke sungai Semanggi;

Terdakwa II :

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 05.00 wib di Dusun Kopang RT/RW 004/002 Desa Kamal Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa telah membantu Terdakwa Arief Rahman Hakim melakukan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya korban Galau Wahyu Utama;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak kenal dengan korban dan baru tahu saat peristiwa pembunuhan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Februari 2013, sekitar pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada dirumah mendapat telpon dari Arief Rachman Hakim dengan tujuan mengajak Terdakwa untuk merampas mobil pada saat itu Terdakwa awalnya tidak mau dan Handphone langsung Terdakwa matikan, namun tidak lama kemudian Arief Rachman Hakim datang kerumah Terdakwa dan langsung mengajak Terdakwa untuk ikut untuk merampas mobil, kemudian Terdakwa berangkat bersama-sama dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Arief Rachman Hakim dengan posisi Terdakwa yang dibonceng sedangkan Arief Rachman Hakim yang mengemudikan hingga berhenti di sebrang jalan Kampus Unej tepatnya di parkir mobil Universitas FKIP Kampus Unej. Setelah 2 (dua) jam kemudian Arief Rachman mengatakan kepada Terdakwa untuk membuntuti mobil Jazz warna silver dan mengatakan jika mobil tersebut yang rencananya akan diambil oleh Arief Rahman Hakim, kemudian mobil Honda Jazz tersebut berhenti di sebuah rumah yang berada di sebelah Selatan SD Alfurqon Jln.Raden Patah-Kaliwates dan Terdakwa melihat pengendara mobil tersebut keluar dari dalam mobil dan kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan Terdakwa melihat Arief Rachman Hakim menghubungi seseorang yang Terdakwa tidak dengar apa percakapannya, dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat Arief Rachman Hakim menuju kerumah dan masuk ke dalam rumah yang awalnya dimasuki seorang laki-laki yang mengendarai mobil Jazz warna silver tersebut dan tidak lama kemudian keluar seorang laki-laki yang saya ketahui saat itu yang mengendarai mobil Honda Jazz warna Silver.
- Bahwa kemudian Arief Rachman Hakim berbincang-bincang dengan korban dan tidak lama kemudian Terdakwa mendengar omongan Arief Rachman Hakim mengajak keluar korban untuk menuju kerumah bosnya yang akan membeli rumah di wilayah perumahan GOR-Kaliwates dan kemudian

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Arief Rachman Hakim dan korban bersama-sama keluar dengan mengendarai mobil milik korban dengan posisi korban mengemudikan mobil, Terdakwa duduk di bangku depan sebelah korban sedangkan Arief Rachman Hakim duduk di bangku belakang sopir dan saat perjalanan ke perumahan GOR-Kaliwates Jember tersebut yang menentukan arah dan lokasinya adalah Arief Rachman Hakim, dan sesampainya di depan rumah yang sepi kemudian Arief Rachman Hakim menyuruh Korban untuk memberhentikan kendaraan Honda Jazz yang dikemudikannya tersebut dan setelah kendaraan berhenti kemudian Arief Rachman Hakim menghubungi seseorang yang Terdakwa rasa itu adalah bos-nya/orang yang akan membeli rumah;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melihat Arief Rachman Hakim langsung memiting leher korban dengan menggunakan tangan kiri yang dikunci dengan tangan kanannya dan saat itu korban berontak dan meminta pertolongan dengan cara mengklakson kendaraan yang dikemudikan tersebut dengan menggunakan tangannya dan kemudian Terdakwa disuruh oleh Arief Rachman Hakim untuk memegang kedua tangan korban agar tidak mencet-mencet klakson dan bersamaan dengan Arief Rachman Hakim memiting leher korban tersebut selama kurang lebih 15 menit, dan setelah itu Terdakwa melihat tubuh korban sudah tidak berdaya/lemas dan akhirnya Terdakwa melepaskan tangan yang memegang tangan korban sedangkan Arief Rachman Hakim masih tetap memiting leher korban dan Terdakwa melihat lidah korban sudah menjulur keluar, selanjutnya Arief Rachman Hakim dan Terdakwa memindahkan korban dari kemudi sopir ke bawah bangku tengah dan Terdakwa lihat Arief Rachman Hakim menutupi mulut korban dengan menggunakan lakban berwarna coklat dan setelah itu mengikat ke dua tangan korban kearah belakang dengan menggunakan tali rafia warna merah dan kemudian Arief Rachman Hakim menutupi korban dengan menggunakan karpet lantai mobil bagian tengah, dan setelah itu Arief Rachman Hakim berpindah tempat ke bagian kemudi depan/sopir dan mengendarai mobil Honda Jazz warna Silver tersebut dan meninggalkan lokasi perumahan GOR-Kaliwates;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Arief Rachman Hakim kembali melanjutkan perjalanan dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor milik Arief Rachman Hakim yang sebelumnya ditaruh di rumah yang akan dijual di sebelah Selatan SD Al-furqoun Kaliwates Jember, sesampainya di rumah yang akan dijual tersebut Terdakwa disuruh oleh Arief Rachman Hakim untuk

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sepeda motor dan membawanya ke tempat kerja pacarnya yang ada di Bank BRI Kampus, dan setelah itu Terdakwa menaiki sepeda motor Honda Beat tersebut ke arah Bank BRI Kampus sedangkan Arief Rachman Hakim mengendarai Mobil Jonda Jazz warna Silver bersama jenazah korban membuntuti Terdakwa dari belakang dan sesampainya di Bank BRI Kampus kemudian Terdakwa disuruh oleh Arief Rachman untuk menaruh sepeda motor honda Beat tersebut ke parkiran BRI Kampus dan kemudian menyuruh menaruh kontakanya di Dasbordnya sepeda motornya dan kemudian Terdakwa bersama dengan Arief Rachman Hakim pergi meninggalkan Bank BRI dengan menaiki mobil Honda Jazz warna silver tersebut;

- Bahwa ditengah perjalanan Arief Rachman Hakim mengatakan kepada Terdakwa akan diapakan mayat korban tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan jika mau dikubur ya dikubur kalau di buang ya dibuang saja dan saat sampai di pinggir jalan rembangan kendaraan yang dikemudikan Arief Rachman Hakim berhenti dan Terdakwa melihat Arief Rachman Hakim menuju ke kios bensin untuk membeli bensin dan kemudian Arief Rachman Hakim kembali dengan membawa jirigen yang berisikan bensin yang kemudian dimasukkan ke dalam mobil Honda Jazz warna silver di lantai jok tengah, dan kemudian kendaraan yang dikendarai oleh Arief Rachman Hakim tersebut berputar arah kembali ke arah kota dan sesampainya di pinggir jalan M.Yamin, Lingkungan gumuk Bago, Kelurahan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember Arief Rachman Hakim menyuruh Terdakwa untuk turun dari mobil dan melihat situasi sekitaran sepi atau tidak dan kemudian mobil Honda Jazz warna Silver yang Terdakwa kendarai tersebut digeser oleh Arief Rachman Hakim dan di posisikan dengan bagasi berdekatan dengan tembok yang ada batu-batuannya dan kemudian Arief Rachman Hakim keluar dari mobil dan membuka bagasi mobil dan Terdakwa kemudian bersama dengan Arief Rachman Hakim menurunkan korban ke pinggir tembok yang ada tumpukan bebatuan dengan posisi miring dempet tembok kemudian Terdakwa menjauh dari lokasi dengan tujuan untuk melihat situasi dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat ada kobaran api dari korban yang ditaruh di pinggir tembok tersebut hingga akhirnya ada salah satu orang yang tidak Terdakwa kenal dengan menggunakan senter menanyakan kepada Arief Rachman Hakim sedang apa dan Arief Rachman Hakim menjawab sedang membakar anjing, kemudian Terdakwa dan Arief Rachman Hakim langsung naik dan masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berusaha mencegah tapi dibentak dan diancam oleh Arief Rahman Hakim agar tidak bilang siapa-siapa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah jirigen plastik warna biru;
2. 1 (satu) unit Mobil merk Honda Jazz GEB 1,5 E MT CKD warna abu-abu metalik Nopol P-1351-DE Tahun 2012 Noka MHRGE8760CJ204844 Nosit L15A74761730 an. Agus Santoso

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sepulang dari kuliah, melihat korban GALAU WAHYU UTAMA sedang mengemudikan sebuah mobil Honda Jazz warna putih keluar dari Kampus Universitas Negeri Jember, kemudian muncul niat jahat terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk memiliki mobil tersebut, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ dan meminta terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk bersiap – siap karena akan dijemput oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ;
- Bahwa dalam perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sempat berhenti di sebuah toko untuk membeli 1 (satu) gulung tali rafia, setelah itu melanjutkan perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ;
- Bahwa setelah menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, Para Terdakwa menuju ke parkir mobil Kampus FKIP Universitas Negeri Jember, sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa duduk di seberang jalan sambil menunggu korban keluar dan akhirnya korban terlihat keluar dari area kampus dan mengemudikan mobilnya keluar kampus ;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa membuntuti korban dari belakang sampai dengan korban berhenti di depan sebuah rumah di daerah Jalan Raden Patah Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang mana di depan rumah tersebut terpasang papan tulisan “Rumah Dijual”, lalu muncul inisiatif terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk berpura – pura menghubungi nomor telepon yang tertera pada papan tulisan tersebut dan berencana menanyakan perihal rumah, seolah – olah berminat untuk membelinya, setelah mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata pemilik nomor tersebut sedang berada di luar kota dan disarankan jika memang berminat

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rumah tersebut agar menemui keponakannya yang tinggal di rumah tersebut, dalam hal ini yang dimaksud keponakan oleh pemilik nomor tersebut adalah korban GALAU WAHYU UTAMA.

- Bahwa selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengetuk pintu rumah yang lalu dibuka oleh korban, kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyampaikan keinginannya jika ingin membeli rumah tersebut dan sudah menghubungi paman korban yang nomor teleponnya tertera di papan tulisan "Rumah Dijual", lalu korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada pamannya melalui telepon dan dibenarkan, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berupaya mengajak korban untuk pergi bersama – sama mengendarai mobil korban dengan alasan menemui boss terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ yang akan membeli rumah tersebut dan sekaligus mengambil uangnya ;
- Bahwa korban pun mengiyakan ajakan tersebut lalu mengajak terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menumpang mobil miliknya, lalu ketiganya menuju Jalan Gajah Mada berbelok ke perumahan GOR Kaliwates, kemudian sesampainya di sekitaran perumahan GOR yang lumayan sepi, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM meminta korban untuk memberhentikan kendaraan sebentar karena terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM akan menghubungi boss nya melalui telepon, setelah korban menghentikan kendaraannya lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang duduk di kursi penumpang belakang sopir mengambil posisi mengalungkan kedua tangannya ke leher korban dan menekan leher korban dengan kuat, korban yang kaget sempat berusaha melawan dengan cara meronta yang menyebabkan tombol klakson mobil tertekan tangan korban sehingga klakson berbunyi dan menimbulkan suara yang nyaring ;
- Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang panik lalu menyuruh terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk memegang dan menahan kedua tangan korban, agar korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit bertahan korban mulai lemas tidak berdaya bahkan lidahnya sampai menjulur keluar, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mengecek nadi korban dan memastikan jika korban sudah tidak bernyawa selanjutnya terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menutup mulut korban menggunakan lakban dan mengikat kedua

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan korban menggunakan tali rafia yang sebelumnya telah dibelinya, selanjutnya bersama terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menggotong tubuh korban dan memindahkannya ke bagasi belakang kendaraan tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang mengambil alih kemudi, lalu sambil mengemudi terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM memikirkan cara akan dikemanakan jasad korban tersebut, dan akhirnya mereka sudah sampai di sekitar daerah wisata rembangan, disanalah kemudian muncul ide dari terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk menghilangkan jejak korban dengan cara dibakar agar korban tidak dapat ditemukan dan tidak meninggalkan jejak ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berhenti di sebuah kios bensin untuk meminjam jirigen bensin dan mengisinya dengan membeli bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter, setelah jirigen terisi bensin, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM selanjutnya membawa kendaraan berkeliling mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menemukan area yang lumayan sepi yaitu di Jalan M. Yamin Lingkungan Gumuk Bago Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyuruh terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengangkat jasad korban untuk diletakkan di dekat sebuah pondasi bangunan di balik tembok sehingga posisinya tersembunyi dan tidak mudah diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa setelah terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ selesai meletakkan jasad korban, lalu kembali mengawasi situasi sekitar sementara terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mulai menyirami jasad tubuh korban dengan bensin, menutupinya dengan rumput – rumput kering lalu membakarnya, sempat ada orang yang lewat dan bertanya sedang apa lalu dijawab oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM jika dirinya sedang membakar hewan anjing, setelah memastikan nyala api membesar terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ lalu meninggalkan tempat dengan membawa pergi kendaraan milik korban serta barang – barang berharga milik korban lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk SMARTFREN warna hitam, 1

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah tripod kamera warna hitam dan dompet milik korban yang pada waktu itu berisikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut berakibat meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Revertum (VER) Nomor : 34/436.7.21/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.M. IQBAL FATHONI, selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Dr. SOEBANDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. GALAU WAHYU UTAMA, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Pendarahan di seluruh bagian atas dan bagian bawah selaput otak dan luka bakar hampir sekujur tubuh dapat menyebabkan kematian orang tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (3) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
2. Yang mengakibatkan luka berat atau kematian;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Pencurian" sebagaimana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Kekerasan" adalah setiap perbuatan terhadap orang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa berawal ketika terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sepulang dari kuliah, melihat korban GALAU WAHYU UTAMA sedang mengemudikan sebuah mobil Honda Jazz warna putih keluar dari Kampus Universitas Negeri Jember, kemudian muncul niat jahat terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk memiliki mobil tersebut, selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menghubungi terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ dan meminta terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk bersiap – siap karena akan dijemput oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM ;

Bahwa dalam perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM sempat berhenti di sebuah toko untuk membeli 1 (satu) gulung tali rafia, setelah itu melanjutkan perjalanan menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ;

Bahwa setelah menjemput terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ, Para Terdakwa menuju ke parkir mobil Kampus FKIP Universitas Negeri Jember, sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa duduk di seberang jalan sambil menunggu korban keluar dan akhirnya korban terlihat keluar dari area kampus dan mengemudikan mobilnya keluar kampus ;

Bahwa kemudian Para Terdakwa membuntuti korban dari belakang sampai dengan korban berhenti di depan sebuah rumah di daerah Jalan Raden Patah Kecamatan Kaliwates Kanupaten Jember, yang mana di depan rumah tersebut terpasang papan tulisan "Rumah Dijual", lalu muncul inisiatif terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk berpura – pura menghubungi nomor telepon yang tertera pada papan tulisan tersebut dan berencana menanyakan perihal rumah, seolah – olah berminat untuk membelinya, setelah mencoba menghubungi nomor tersebut ternyata pemilik nomor tersebut sedang berada di luar kota dan disarankan jika memang berminat membeli rumah tersebut agar

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui keponakannya yang tinggal di rumah tersebut, dalam hal ini yang dimaksud keponakan oleh pemilik nomor tersebut adalah korban GALAU WAHYU UTAMA.

Bahwa selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengetuk pintu rumah yang lalu dibuka oleh korban, kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyampaikan keinginannya jika ingin membeli rumah tersebut dan sudah menghubungi paman korban yang nomor teleponnya tertera di papan tulisan "Rumah Dijual", lalu korban mengkonfirmasi hal tersebut kepada pamannya melalui telepon dan dibenarkan, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berupaya mengajak korban untuk pergi bersama – sama mengendarai mobil korban dengan alasan menemui boss terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ yang akan membeli rumah tersebut dan sekaligus mengambil uangnya ;

Bahwa korban pun mengiyakan ajakan tersebut lalu mengajak terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menumpang mobil miliknya, lalu ketiganya menuju Jalan Gajah Mada berbelok ke perumahan GOR Kaliwates, kemudian sesampainya di sekitaran perumahan GOR yang lumayan sepi, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM meminta korban untuk memberhentikan kendaraan sebentar karena terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM akan menghubungi boss nya melalui telepon, setelah korban menghentikan kendaraannya lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang duduk di kursi penumpang belakang sopir mengambil posisi mengalungkan kedua tangannya ke leher korban dan menekan leher korban dengan kuat, korban yang kaget sempat berusaha melawan dengan cara meronta yang menyebabkan tombol klakson mobil tertekan tangan korban sehingga klakson berbunyi dan menimbulkan suara yang nyaring ;

Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang panik lalu menyuruh terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk memegang dan menahan kedua tangan korban, agar korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit bertahan korban mulai lemas tidak berdaya bahkan lidahnya sampai menjulur keluar, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mengecek nadi korban dan memastikan jika korban sudah tidak bernyawa selanjutnya terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menutup mulut korban menggunakan lakban dan mengikat kedua tangan korban menggunakan tali rafia yang sebelumnya telah dibelinya, selanjutnya bersama

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menggotong tubuh korban dan memindahkannya ke bagasi belakang kendaraan tersebut ;

Bahwa kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang mengambil alih kemudi, lalu sambil mengemudi terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM memikirkan cara akan dikemanakan jasad korban tersebut, dan akhirnya mereka sudah sampai di sekitar daerah wisata rembangan, disanalah kemudian muncul ide dari terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk menghilangkan jejak korban dengan cara dibakar agar korban tidak dapat ditemukan dan tidak meninggalkan jejak ;

Bahwa selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berhenti di sebuah kios bensin untuk meminjam jirigen bensin dan mengisinya dengan membeli bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter, setelah jirigen terisi bensin, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM selanjutnya membawa kendaraan berkeliling mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menemukan area yang lumayan sepi yaitu di Jalan M. Yamin Lingkungan Gumuk Bago Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyuruh terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengangkat jasad korban untuk diletakkan di dekat sebuah pondasi bangunan di balik tembok sehingga posisinya tersembunyi dan tidak mudah diketahui oleh orang lain ;

Bahwa setelah terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ selesai meletakkan jasad korban, lalu kembali mengawasi situasi sekitar sementara terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mulai menyirami jasad tubuh korban dengan bensin, menutupinya dengan rumput – rumput kering lalu membakarnya, sempat ada orang yang lewat dan bertanya sedang apa lalu dijawab oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM jika dirinya sedang membakar hewan anjing, setelah memastikan nyala api membesar terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ lalu meninggalkan tempat dengan membawa pergi kendaraan milik korban serta barang – barang berharga milik korban lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk SMARTFREN warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tripod kamera warna hitam dan dompet milik korban yang pada waktu itu berisikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut berakibat meninggalnya korban GALAU WAHYU UTAMA sebagaimana dinyatakan dalam surat Visum Et Revertum (VER) Nomor : 34/436.7.21/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.M. IQBAL FATHONI, selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Dr. SOEBANDI, yang setelah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah an. GALAU WAHYU UTAMA, diperoleh kesimpulan sebagai berikut : *Pendarahan di seluruh bagian atas dan bagian bawah selaput otak dan luka bakar hampir seujur tubuh dapat menyebabkan kematian orang tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mobil milik korban telah berhasil diambil oleh Para Terdakwa dari penguasaan korban untuk dimiliki, dan hal tersebut dilakukan dengan cara kekerasan, yaitu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang duduk di kursi penumpang belakang sopir mengambil posisi mengalungkan kedua tangannya ke leher korban dan menekan leher korban dengan kuat, sehingga korban yang kaget sempat berusaha melawan dengan cara meronta lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang panik menyuruh terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk memegang dan menahan kedua tangan korban, agar korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit bertahan korban mulai lemas tidak berdaya bahkan lidahnya sampai menjulur keluar, dan akhirnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mengambil alih kemudi dan membawa pergi mobil tersebut dan selanjutnya dikuasai dan dimiliki termasuk juga barang-barang milik korban yang berada di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Yang mengakibatkan luka berat atau kematian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur sebelumnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata akibat perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini sesuai dengan hasil surat Visum Et Revertum (VER) Nomor : 34/436.7.21/2013 tanggal 27 Pebruari 2013 yang ditandatangani oleh Dr.H.M. IQBAL FATHONI, selaku Dokter Pemeriksa pada RSD Dr. SOEBANDI, yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenazah an. GALAU WAHYU UTAMA, diperoleh kesimpulan : *Pendarahan di seluruh bagian atas dan bagian bawah selaput otak dan luka bakar hampir sekujur tubuh dapat menyebabkan kematian orang tersebut.*

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. **Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu diawali dengan Para Terdakwa yang mendatangi rumah yang ditempati korban dan berpura-pura berniat membeli rumah yang merupakan milik dari paman korban, kemudian mengajak korban untuk pergi menemui bos dari Para Terdakwa sehingga korban mengiyakan ajakan Para Terdakwa dan korban lalu mengajak terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM dan terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menumpang mobil miliknya, lalu ketiganya menuju Jalan Gajah Mada berbelok ke perumahan GOR Kaliwates, kemudian sesampainya di sekitaran perumahan GOR yang lumayan sepi, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM meminta korban untuk memberhentikan kendaraan sebentar karena terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM akan menghubungi boss nya melalui telepon, setelah korban menghentikan kendaraannya lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang duduk di kursi penumpang belakang sopir mengambil posisi mengalungkan kedua tangannya ke leher korban dan menekan leher korban dengan kuat, korban yang kaget sempat berusaha melawan dengan cara meronta yang menyebabkan tombol klakson mobil tertekan tangan korban sehingga klakson berbunyi dan menimbulkan suara yang nyaring ;

Bahwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang panik lalu menyuruh terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ untuk memegang dan menahan kedua tangan korban, agar korban tidak lagi dapat melakukan perlawanan, kurang lebih selama 15 (lima belas) menit bertahan korban mulai lemas tidak berdaya bahkan lidahnya sampai menjulur keluar, lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mengecek nadi korban dan memastikan jika korban sudah tidak bernyawa selanjutnya terdakwa terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menutup mulut korban menggunakan lakban dan mengikat kedua tangan korban menggunakan tali rafia yang sebelumnya telah dibelinya, selanjutnya bersama terdakwa MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ menggotong tubuh korban dan memindahkannya ke bagasi belakang kendaraan tersebut ;

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM yang mengambil alih kemudi, lalu sambil mengemudi terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM memikirkan cara akan dikemanakan jasad korban tersebut, dan akhirnya mereka sudah sampai di sekitar daerah wisata rembangan, disanalah kemudian muncul ide dari terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM untuk menghilangkan jejak korban dengan cara dibakar agar korban tidak dapat ditemukan dan tidak meninggalkan jejak ;

Bahwa selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM melanjutkan perjalanan, di tengah perjalanan terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM berhenti di sebuah kios bensin untuk meminjam jirigen bensin dan mengisinya dengan membeli bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter, setelah jirigen terisi bensin, terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM selanjutnya membawa kendaraan berkeliling mencari tempat yang sepi kemudian terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menemukan area yang lumayan sepi yaitu di Jalan M. Yamin Lingkungan Gumuk Bago Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, di tempat tersebut selanjutnya terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM menyuruh terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengawasi situasi sekitar, setelah merasa aman lalu terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ mengangkat jasad korban untuk diletakkan di dekat sebuah pondasi bangunan di balik tembok sehingga posisinya tersembunyi dan tidak mudah diketahui oleh orang lain ;

Bahwa setelah terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ selesai meletakkan jasad korban, lalu kembali mengawasi situasi sekitar sementara terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM mulai menyirami jasad tubuh korban dengan bensin, menutupinya dengan rumput – rumput kering lalu membakarnya, sempat ada orang yang lewat dan bertanya sedang apa lalu dijawab oleh terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM jika dirinya sedang membakar hewan anjing, setelah memastikan nyala api membesar terdakwa ARIEF RACHMAN HAKIM bersama terdakwa MUH.ROFIQIH ALIAS ROFIQ lalu meninggalkan tempat dengan membawa pergi kendaraan milik korban serta barang – barang berharga milik korban lainnya yaitu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver, 1 (satu) unit Handphone merk SMARTFREN warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) buah tripod kamera warna hitam dan dompet milik korban yang pada waktu itu berisikan uang senilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan pencurian mobil milik korban, Para Terdakwa telah melakukannya secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (3) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Para Terdakwa pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti dalam hal keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk HONDA Jazz GEB 1,5 E MT CKD warna abu – abu metalik Nopol P – 1351 – DE Tahun 2012 Noka.MHRGE8760CJ204844 NoSin.L15A74761730 An. Agus Santoso RT.002 RW.001 Kel. Nangkaan Kec.Bondowoso Kab.Bondowoso, yang terbukti adalah milik korban yang dicuri oleh Para Terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi ENY YULIATI selaku Ibu Kandung korban, sedangkan 1 (satu) buah jirigen plastik warna biru yang telah dipergunakan untuk

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa I :

- Bahwa perbuatan terdakwa I telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban GALAU WAHYU UTAMA selain mengambil barang milik korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I yang membakar jasad korban adalah perbuatan yang diluar kemanusiaan;
- Bahwa Terdakwa I telah menikmati barang hasil curian berupa mobil honda jazz tersebut;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa II telah mau dan tidak menolak diajak oleh Terdakwa I untuk melakukan pencurian barang milik korban GALAU WAHYU UTAMA yaitu sebuah mobil Honda Jazz dan berujung hilangnya nyawa korban.

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa I :

- Belum pernah dihukum;
- Mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Ibu korban telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa I;

Terdakwa II :

- Belum pernah dihukum;
- Mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Ibu korban telah memaafkan perbuatan dari Terdakwa II;
- Terdakwa II tidak menikmati hasil dari perbuatan / tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (3) dan Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ARIEF RACHMAN HAKIM ALIAS ARMAN BIN (ALM) DADY SULASTRIONO dan Terdakwa II. MUH. ROFIQIH ALIAS ROFIQ BIN AHMAD tersebut diatas, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara bersama-sama melakukan Pencurian dengan Kekerasan yang mengakibatkan matinya orang”** sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama **18 (delapan belas) tahun** sedangkan Terdakwa II dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk HONDA Jazz GEB 1,5 E MT CKD warna abu – abu metalik Nopol P – 1351 – DE Tahun 2012 Noka. MHRGE8760CJ204844 Nosin. L15A74761730 An. Agus Santoso RT.002 RW.001 Kel. Nangkaan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso, dikembalikan kepada saksi ENY YULIATI selaku Ibu Kandung korban;
 - 1 (satu) buah jirigen plastik warna biru dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh Rr. Diah Poernomojekti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Karno, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Endah Puspitorini, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Para Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Frans Kornelisen, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Karno, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 321/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)